

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan PTSP kepada BPPPT melalui Pergub Lampung No. 15 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada BPPPT Provinsi Lampung, yang berisi perizinan yang tadinya ditangani oleh 17 (tujuh belas) satuan kerja dilimpahkan ke BPPPT Provinsi Lampung. Selain itu, mekanisme mengenai pelayanan PTSP telah diatur dalam Peraturan Kepala BPPPT Provinsi Lampung No. 503/5998.a/II.06/2011 tentang Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada BPPPT Provinsi Lampung yang mengatur tentang jenis pelayanan, pengertian pelayanan, dasar hukum pelayanan, persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, masa berlaku, waktu penyelesaian pelayanan dan kewenangan penandatanganan. Dalam upaya meningkatkan investasi BPPPT menata PTSP Bidang Penanaman Modal, mulai dari nomor antrian, penataan ruang tunggu, pelayanan informasi berbasis IT melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), serta pengaduan pelayanan. Selain itu, Sumber Daya Manusia yang ada di diklatkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sehingga kompetensinya meningkat. Begitu juga sarana dan prasarana yang ada, mulai dari komputer dan sistemnya, AC dan pendukung lainnya, juga di benahi. Semua itu dilakukan untuk mengembangkan PTSP dalam meningkatkan pelayanan perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

2. Faktor penghambat dalam pelayanan PTSP di Provinsi Lampung antara lain:
 - a. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP yang memiliki kualifikasi tentang penguasaan IT, bahasa asing maupun peraturan yang berlaku terutama dalam PTSP guna terciptanya pelayanan yang prima.
 - b. Persepsi masih belum utuh sehingga terjadi perbedaan persepsi antara yang satu dengan yang lainnya. Persepsi yang belum utuh ini tentunya akan mengganggu dalam pelaksanaan PTSP.
 - c. Proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya dalam hal pemberian rekomendasi izin yang dipandang dapat membuat suatu proses perizinan dapat memakan waktu yang lebih lama dan kurang praktis dalam pelayanan PTSP.
 - d. Fasilitas IT dalam PTSP yang kurang memadai. Sehingga sistem pelayanan perizinan sebagian belum dapat dilaksanakan secara online.

5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut guna melalui pengaturan PTSP dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung, maka dapat diberikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna untuk kemajuan PTSP di BPMPT Provinsi Lampung, yaitu :

1. Sebaiknya BPMPT meningkatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten dalam PTSP yang memiliki kualifikasi tentang penguasaan IT, bahasa asing maupun

peraturan yang berlaku dalam PTSP dengan mengadakan penerimaan pegawai yang berkompotensi di bidang perizinan serta penguasaan IT dan bahasa asing.

2. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada sumber daya manusia di bidang pelayanan perizinan agar mengerti tentang tujuan pemerintah pusat untuk mendorong kinerja pelayanan perizinan agar memiliki pandangan yang sama tentang tujuan PTSP.
3. Sebaiknya, masing-masing satuan kerja yang memberikan rekomendasi dapat menempatkan sumber daya manusia nya sesuai dengan masing-masing satuan kerja tersebut dapat berada di satu tempat sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama.
4. Sebaiknya perlu pengadaan IT yang maksimal sehingga pelayanan perizinan dapat dijalankan secara menyeluruh melalui online.